



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 151/Pdt.P/2024/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Wahyudin Muhamad Nawawi, tempat tinggal di Villa Mutiara Lido Blok B Nomor 23 RT.020 RW.005 Kelurahan/Desa Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor atau email w4hyudimkom@gmail.com, disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 6 Maret 2024 Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Cbi yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon adalah Wahyudin Muhamad Nawawi yang lahir di Bogor pada tanggal 10-05-1956 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3201-LT-28022024-0101, Kartu Tanda Pengenal (KTP) NIK : 3201381005560001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3201382001110005 dengan nama Wahyudin Muhamad Nawawi dan Kartu Keluarga (KK) pemohon adalah orang yang sama dengan U.Wahyudi yang tertera dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3201383105120002 dan buku sertifikat Nomor : 3226, dengan nama Ujang Wahyudin Sesuai dengan Buku Nikah No. 390 /1976 dan dengan nama Ujang Wahyudin Pada Buku Sertifikat No : 1900.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Persamaan Nama pada identitas Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap dengan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonanya atau tidak ada perubahan/perbaikan dan membacakan permohona tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK 3201381005560001 atas nama Wahyudin Muhamad Nawawi, ditanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3201-LT-28022024-0101 diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 28 Februari 2024 nama Wahyudin Muhamad Nawawi, ditandai bukti P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 3201382001110005 atas nama kepala keluarga Wahyudin Muhamad Nawawi diterbitkan tanggal 28 Februari 2024, ditandai bukti P-3;
4. Akta nikah Nomor 390/1976 atas nama pasangan Udjang Wahyudin dan Elly Mulyati diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bogor Utara Kota Bogor, ditandai bukti P-4;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 3226 atas nama U. Wahyudi diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogord, ditandai bukti P-5;
6. Kartu Keluarga Nomor 3201383105120002 atas nama Kelapa Keluarga u. Wahyudi diterbitkan tanggal 11 Juni 2012, ditandai bukti P-6;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1900 atas nama Ujang Wahyudin diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 17 April 2012, ditandai bukti P-7;

Bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah dibubuhi bea materai yang cukup sehingga dapat dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi dalam persidangan memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Endang Wahyudi

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon namun bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi menyatakan ada perbedaan penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran tertulis Wahyudin Muhamad Nawawi dengan yang tertulis dalam akta nikah yaitu tertulis Udjang Wahyudin dan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3226 atas nama U. Wahyudi serta dalam SHM Nomor 1900 tertulis Ujang Wahyudin;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan nama Pemohon sebenarnya Udjang Wahyudin namun saat hendak ibadah umroh tahun 2010 diubah menjadi Wahyudin Muhamad Nawawi;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan ini adalah agar orang bernama Wahyudin Muhamad Nawawi adalah orang yang sama dengan U. Wahyudi, Udjang Wahyudin Dan Ujang Wahyudin;

2. Saksi Asma Alhusna

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon namun bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Muhamad Nawawi adalah nama orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan nama Pemohon sebenarnya Udjang Wahyudin namun saat hendak ibadah umroh tahun 2010 diubah menjadi Wahyudin Muhamad Nawawi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pada pokoknya adalah mengenai perbedaan penulisan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam kutipan akta kelahiran dengan yang tertulis dalam akta nikah dan 2 (dua) buah sertifikat hak milik sehingga mohon dinyatakan orang bernama Wahyudin Muhamad Nawawi dan U. Wahyudin, Udjang Wahyudin Dan Ujang Wahyudin adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut yaitu Pemohon lahir tanggal 10 Mei 1956 anak kesatu dari ibu Siti Rohmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu Endang Wahyudi dan Asma Alhusna;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat antara lain ditandai dengan bukti P-2 tentang kutipan akta kelahiran Pemohon, bukti P-3 tentang kartu keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga masing-masing tertulis nama Wahyudin Muhamad

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawawi apabila dibandingkan dengan bukti P-4 tentang kutipan akta nikah tertulis nama Pemohon Udjang Wahyudin sedangkan dalam bukti P-5 tentang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3226 tertulis nama U. Wahyudi

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya beberapa nama Pemohon dalam berbagai dokumen yang ada, saksi Endang Wahyudi selaku anak kandung Pemohon menerangkan nama Pemohon sebenarnya Udjang Wahyudin namun saat hendak ibadah umroh tahun 2010 diubah menjadi Wahyudin Muhamad Nawawi sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah namun ternyata dalam 2 (dua) buah sertifikat hak milik (SHM) nama Pemohon berbeda lagi yaitu tertulis Udjang Wahyudin dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3226 serta tertulis U. Wahyudi serta dalam SHM Nomor 1900 tertulis Ujang Wahyudin sehingga akhirnya mengajukan permohonan ini dengan tujuan agar orang bernama Wahyudin Muhamad Nawawi adalah orang yang sama dengan U. Wahyudi, Udjang Wahyudin Dan Ujang Wahyudin. Hal demikian bersesuaian dengan keterangan saksi Asma Alhusna pada pokoknya mengetahui nama Pemohon sebenarnya Udjang Wahyudin namun saat hendak ibadah umroh tahun 2010 diubah menjadi Wahyudin Muhamad Nawawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat Pemohon adalah orang yang sama walaupun ada perbedaan dalam penulisan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas Hakim berpendapat adanya perbedaan penulisan nama Pemohon sangat berpotensi mengganggu bahkan merugikan kepentingan hukum Pemohon maupun keluarganya, sehingga adalah patut dan tepat serta menurut hukum posita ini beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka adalah patut dan tepat apabila petitum angka ke-2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka ke-3 Majelis Hakim berpendapat tanpa justifikasi hukum karena setiap subyek hukum pribadi sebagai warga negara hanya boleh memiliki identitas tunggal terdiri dari nama dan nomor identitas kependudukan sehingga terkait dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon harus segera disikapi dengan memilih nama yang akan digunakan sebagai identitas kependudukan dan tercantum dalam dokumen kependudukan sehingga akibat hukumnya adalah Hakim menyatakan adalah patut dan tepat serta menurut hukum petitum ini dtolak;

Menimbang, bahwa sifat perkara perdata permohonan bersifat sepihak atau *voluntair* dan guna kepentingan hukum Pemohon, maka adalah patut dan

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat apabila semua biaya berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 13 dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *juncto* Pasal 163 HIR serta peraturan-peraturan lain yang berkesesuaian dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama Pemohon adalah Wahyudin Muhamad Nawawi yang lahir di Bogor pada tanggal 10-05-1956 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3201-LT-28022024-0101, Kartu Tanda Pengenal (KTP) NIK : 3201381005560001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3201382001110005 dengan nama Wahyudin Muhamad Nawawi dan Kartu Keluarga (KK) pemohon adalah orang yang sama dengan U.Wahyudi yang tertera dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3201383105120002 dan buku sertifikat Nomor : 3226, dengan nama Ujang Wahyudin Sesuai dengan Buku Nikah No. 390 /1976 dan dengan nama Ujang Wahyudin Pada Buku Sertifikat No : 1900.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (terbilang *seratus lima puluh ribu rupiah*).
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh kami Ahmad Taufik, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Rien Ray Hanah Noor, SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.//

Ttd.//

Rien Ray Hanah Noor, SH.,

Ahmad Taufik, SH.,

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan/ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya sumpah | : Rp 40.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah **Rp150.000,00**

(terbilang *seratus lima puluh ribu rupiah*).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)